

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fiqih dan Falak

Ahmad Muhajir Asyari¹, Ahmad Adib Rofiuddin², Ade Imam Muttaqien³.

¹Program Studi Ilmu Falak, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

²Program Studi Ilmu Falak, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

³Program Studi Ahwal al-Syakhsiiyyah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email Correspondence: ahmadmuhajir270197@gmail.com1

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian qualitative melalui pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis terkait pro kontra penetapan waktu imsak pada jadwal imsakiyah Ramadan melalui pendekatan Fiqih dan Ilmu Falak, pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan serta prosedur analisis data dilakukan melalui pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan pada jadwal imsakiyah muncul ketika terdapat bermacam-macam penetapan didalamnya, seperti waktu dhuha, waktu tengah malam (nisfu al-lail) dan waktu Imsak. Penetapan imsak pada jadwal imsakiyah ramadan memiliki pendekatan sosio-historis yang berkembang di masyarakat Islam di mesir mulai era pemerintahan Muhammad Ali Pasha pada tahun 1262 H/1846 M dan diteruskan hingga sekarang di Indonesia. Waktu Imsak merupakan waktu ihtiyath untuk memulai puasa ramadan yaitu sekitar 10 menit sebelum fajar shadiq yang bertepatan dengan waktu subuh, namun penetapan waktu imsak memiliki perbedaan pendapat, karena waktu imsak adalah ijtihad Ulama untuk membuat kehati-hatian dalam beribadah, namun disisi lain ketentuan dimulainya ibadah puasa adalah Ketika terbtinya fajar shadiq, sehingga dalam penetapannya waktu imsak bukan sebagai penanda awal waktu puasa, namun sebagai peringatan dan kehati-hatian akan masuknya waktu dimulainya puasa.

Keywords	:	<i>Determination, Imsak, Ramadan, Fiqh, Falak</i>
DOI	:	10.31332/kaloesara.v% ⁰ vi%i.7062
Received	:	7 Maret 2023
Accepted	:	29 Mei 2023
Published	:	30 September 2023
How to cite	:	Asyari, Ahmad Muhajir ¹ , Rofiuddin, Ahmad adib ² , Muttaqien, Ade Imam ³ (2023), Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fiqih dan Falak, <i>Kaloesara: Family Law Review</i> , Vol 3 No 2, 85-97

1. Pendahuluan

Ramadhan adalah bulan yang mulia dan barokah bagi umat Islam, karena didalamnya terdapat banyak ibadah dan amalan amalan tertentu yang tidak ada Ketika bulan-bulan lainnya, seperti Puasa Ramadan yang menjadi kewajiban setiap orang Islam, hingga ibadah sunnah seperti salat tarawih, salat tahajud, salat witir, tadarus Al-Qur'an, menunaikan zakat fitrah dan ibadah-ibadah lainnya mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya, Ibadah paling utama dalam bulan tersebut adalah

Ibadah Puasa Ramadan, dimana dalam Al-Qur'an, penetapan ibadah tersebut disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187, Adapun ayat yang menerangkan tentang waktu dilaksanakannya puasa ramadan adalah QS. Al-Baqarah ayat 183-184, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bagi orang Islam untuk melaksanakan Ibadah Puasa pada bulan-bulan tertentu, Ibadah Puasa Ramadan erat kaitannya dengan ilmu falak, terutama terkait waktu pelaksanaannya, dimana dalam menetapkan awal bulan Ramadan, terdapat rukyatul hilal dan hisabnya untuk menetapkan waktu masuknya bulan Ramadan, Ketika memasuki bulan Ramadan terdapat waktu memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dan di akhir Ramadan terdapat rukyatul hilal dan hisabnya dalam menetapkan awal bulan Syawal, pembahasan tentang awal dan akhir bulan Ramadan dalam ilmu falak adalah pembahasan yang paling umum dijumpai, sementara pembahasan penetapan awal dan akhir puasa Ramadan berkaitan dengan waktu salat, yaitu salat subuh dan maghrib, dimana dalam isyaratnya, waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari

Di Indonesia, terdapat fenomena falak yang berbeda dengan negara-negara lainnya terkait dengan waktu ibadah puasa Ramadan, yaitu berkaitan dengan jadwal imsakiyah dimana didalamnya tidak hanya menyebutkan waktu salat fardhu saja, namun juga menyebutkan waktu imsak, bahkan beberapa jadwal imsakiyah menyebutkan tentang waktu dhuha dan waktu tengah malam atau *nisfu al-lail*, penyebutan waktu-waktu tersebut tidak lain adalah berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, begitu pula dengan waktu imsak, namun konsep waktu imsak adalah konsep fikih lokal yang hanya ditemukan di Indonesia, bahkan dalam prakteknya, konsep ini masih menjadi persoalan terutama bagi orang yang belum memahami konsep fikih falak di Indonesia, bahkan beberapa kalangan justru menyebutnya dengan “salah kaprah”. oleh karena itu dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan tentang Konsep Waktu Imsak dan kaitannya dengan

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018, hlm 36.

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih dan Falak, Asyari, Ahmad Muhajir¹, Rofiuddin, Ahmad adib², Muttaqien, Ade Imam³ (2023).

puasa Ramadan, problematika waktu imsak dalam perspektif fikih dan falak serta penyelesaian masalah waktu imsak.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan melalui kitab-kitab yang memiliki referensi yang relevan serta menjadi rujukan pada artikel ini yakni kitab *Umdat al-Qari Syarh al-Sahih al-Bukhari, Falak al-Mukhtashar Fī Ma'rifah al-Sinīn wa al-Rubu' al-Musytahar, Kifayat al-akhyar fi hilli gayat al-ikhtisar* dan *al-Khulasah al-Wafiyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yang merupakan suatu pendekatan dalam metode kualitatif yang menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, program, undang-undang dan situasi sosial. Setelah semua data telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan dan bertalian dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non-statistic*. Proses analisis data tersebut yaitu melalui pemeriksaan data, klasifikasi, dan verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Puasa Ramadhan, Jadwal Imsakiyah dan Waktu Imsak

Puasa dalam Bahasa Arab disebut dengan الصوم (*al-shaum*) atau الصيام (*al-shiyam*) yang memiliki padanan kata الامساك (*al-imsak*) yang berarti menahan atau mencegah dari sesuatu, Puasa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah meniadakan makan, minum dan sebagainya dengan sengaja (terutama bertalian dengan keagamaan), atau secara khusus Puasa adalah rukun Islam Ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, puasa disebut juga dengan *saum*.²

Wahbah Zuhaily mendefinisikan puasa atau *al-shaum* sebagai berikut:

الامساك عن المفطر يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بالشروط

“Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa selama satu hari penuh mulai dari terbit fajar sidiq sampai terbenam matahari dengan suatu persyaratan”³

Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa arti *as-Shaum* atau Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh seseorang mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan disini berarti menahan dari dua perbuatan syahwat, yaitu shawat perut dan syahwat kemaluan, hal tersebut dilakukan mulai dari fajar kedua atau fajar *shadiq* hingga terbenamnya matahari, artinya secara waktu, puasa dimulai saat fajar *shadiq* muncul yaitu saat waktu salat subuh dimulai hingga terbenam matahari yaitu saat waktu salat maghrib

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/puasa> diakses pada 1 Mei 2021 jam 13:30 WIB.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 566.

dimulai. Seseorang yang melakukan harus memenuhi syarat yaitu muslim, berakal, tidak sedang haid dan nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat untuk menjalankan ibadah puasa ramadhan.⁴

Selain itu seorang pembisnis yahudi bernama Daoud Adas mencetak jadwal imsakiyah pada Ramadan tahun 1364 H atau 1945 M, dengan memuat waktu salat, keutamaan puasa ramadhan dan alasannya serta memuat informasi produk toko yang Daoud buka, menurut Wassim Afifi, dari sinilah kebiasaan membuat jadwal imsakiyah tersebar hingga sekarang, bahkan ke seluruh negara-negara Islam lainnya dengan berbagai macam bentuk dan tujuan.⁵

Jadwal Imsakiyah memiliki isi yang bermacam-macam, termasuk jadwal imsakiyah yang beredar di Indonesia yang berisi tentang waktu salat fardhu dan salat sunnah seperti salah dhuha, *nisfu al-lail* atau waktu pertengahan malam, serta waktu imsak. Perbedaan yang mencolok antara jadwal imsakiyah yang tersebar di Indonesia dan di negara lainnya adalah dicantumkannya waktu Imsak, yaitu waktu tertentu sebagai peringatan untuk mengakhiri atau melakukan suatu hal yang dapat membatalkan puasa,⁶ waktu juga dikatakan sebagai Langkah hati-hati (*ihtiyath*) agar orang yang akan melakukan ibadah puasa tidak melampaui batas waktu mulai puasa, yaitu Ketika terbit fajar *shadiq*.⁷ secara Bahasa, imsak berarti menahan sebagaimana *al-Shaum*, namun arti waktu imsak disini adalah waktu peringatan untuk menyudahi sahur dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa, meski demikian jika seseorang melakukan sesuatu yang membuat puasa batal seperti makan, minum dll selama waktu ini, maka puasanya tidak batal karena pada dasarnya waktu puasa dimulai dari fajar *shadiq*, atau waktu subuh. Ini ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, yaitu:

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...الاية

“...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...”⁸

Al-Khazin dalam Tafsir *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil* atau biasa disebut dengan Tafsir al-Khazin menyebutkan maksud dari ayat tersebut adalah makan dan minumlah saat malam hari di hari puasa, sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terangnya siang dari gelapnya malam, disebut dengan benang atau

⁴ Ilmi Mukaromah, *Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang Waktu Puasa di Daerah Dekat Kutub*, Skripsi S1 Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm. 23, lihat juga Wahbah .Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 618.

⁵ Wasim Afifi, <http://www.toraseyat.com/2017/05/19/إمساكيةرمضان-طبعها-محمد-علي-وطور-ها-ر> diakses pada 1 Mei jam 14:30 WIB, lihat juga <https://english.alarabiya.net/life-style/art-and-culture/2017/05/27/History-and-evolution-of-the-Imsakiah-of-Ramadan> diakses pada 1 Mei jam 14:30 WIB.

⁶ Wasfa Latifah, *Peran Ilmu Falak dalam Penetapan Waktu Imsak di Indonesia*, Skripsi S1 Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar, 2020, hlm 24-25.

⁷ Zulfia Afif, *Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia*. Skripsi S1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm, 30.

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 36.

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih dan Falak, Asyari, Ahmad Muhajir¹, Rofiuddin, Ahmad adib², Muttaqien, Ade Imam³ (2023).

garis karena setiap dimulainya siang atau malam ditandai dengan munculnya garis yang terbentang di ufuk.⁹ Sementara itu Wahbah Zuhaily dalam Tafsir Munir menerangkan bahwa yang dimaksud benang putih dan hitam adalah sebuah kiasan, yang dimaksud benang putih adalah waktu subuh dimana waktu mulai tampak tengah, sedangkan yang dimaksud benang hitam adalah waktu malam, sementara waktu fajar yang dimaksud adalah fajar *shadiq*, yaitu fajar kedua setelah munculnya fajar *kadzib*,¹⁰

Adapun isyarat tentang waktu imsak, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas dan Zaid bin Tsabit RA. Yaitu :

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور . قال قدر خمسين آية

“Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas dari Zaid bin Tsabit RA, berkata: Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdiri untuk salat, aku berkata: Berapa lama antara adzan dan sahur?, Beliau menjawab: Kira-kira (membaca) lima puluh ayat (al-Qur’an),”¹¹

Hadis diatas menjelaskan tentang jarak antara sahur dan adzan subuh, dan dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca al-Qur’an sekitar 50 ayat, dari isyarat tersebut maka akan timbul pemaknaan bahwa antara sahur dan subuh terdapat waktu imsak, dimana dalam fikih, beberapa Ulama’ terutama Ulama’ madzhab Syafi’i memperbolehkan adanya waktu imsak, namun beberapa ulama’ lainnya meniadakan waktu imsak dan kembali kepada waktu mulainya puasa adalah waktu subuh atau fajar *shadiq*, selain itu terdapat pula pemaknaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat al-Qur’an, baik secara ilmu dalam membaca al-Qur’an maupun dari ilmu falak.

B. Penentuan Waktu Imsak pada Jadwal Imsakiyah

Penentuan waktu imsak pada bulan puasa pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-qur’an, tetapi ada ayat yang menyangkut tentang waktu dimulainya umat Islam untuk berhenti makan dan minum. Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ١٨٧

⁹ Ala’uddin ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil*, Maktabah Syamilah Juz 1 hlm. 158, lihat juga <https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=18&tSoraNo=2&tAyahNo=187&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1> diakses pada 1 Mei 2021 jam 15:30 WIB.

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Munir*, juz 1 hlm. 524, lihat juga artikel Zuhurul Anam, Imsak, Waktu untuk Mengakhiri Sahur? <http://pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Merayu-Alloh-di-Bulan-Ramadhan.pdf> diakses pada 1 Mei 2021 jam 16:01 WIB.

¹¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar/ Sahih al-Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, hlm 678.

Terjemahnya: *Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.*

Penjelasan surah al-Baqarah ayat 187 diterangkan bahwa Allah membolehkan hamba-Nya yang berpuasa untuk makan (sahur) sampai masuk waktu fajar. Kata al-khoitul abyadh ini dimaksud adalah fajar khadzib yang artinya memanjang, tidak membentang, yakni memanjang dari timur ke barat. Sedangkan kata al-khoitul aswad artinya warna gelap yang datang setelah warna putih yang pertama sehingga menghapusnya secara sempurna. Serta kata al-fajr artinya tersebarnya cahaya secara horizontal yang menghilangkan kegelapan dan cahayanya memenuhi penjuru ufuk.¹²

Adapun dasar penggunaan dan diberlakukannya Imsak adalah mentafsiri dan men-ta'wil apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat Zaid bin Tsabit:

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحران مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ابل الصلاة قلت كم كان بني الأذان والسحور ؟ قال : قدر مخسني آية¹³

Artinya: *Diriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, diriwayatkan dari Hisyam, diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit r.a ia berkata “Kami sahur bersama Nabi Muhammad SAW kemudian kami melakukan salat (Subuh)” saya berkata; “berapa lama ukuran antara Sahur dan Subuh?” Nabi bersabda; “Seukuran membaca 50 ayat al-qur’an!*

Al Muhallab berkata “dalam hadits ini terdapat keterangan tentang mengukur waktu dengan standar perbuatan fisik, dan bangsa Arab sudah biasa mengukur waktu dengan perbuatan-perbuatan tertentu; seperti perkataan mereka ‘selama memerah susu kambing’, atau ‘selama menyembelih unta’. Maka dalam hal ini Zaid bin Tsabit memperkirakan jarak waktu tersebut selama membaca ayat Al-qur’an, sekaligus sebagai isyarat bahwa saat itu merupakan waktu untuk membaca Al-qur’an”¹⁴

Perlu dipahami bahwa hikmah dari penambahan waktu imsak sebagai sikap kehati-hatian (ihtiyath) agar sebelum masuk waktu salat Subuh tiba seseorang sudah tidak dalam keadaan makan dan minum sehingga menyebabkan puasanya menjadi batal.

Penentuan waktu Imsak tidak terlepas dari pemaknaan hadis yang diriwayatkan Anas dan Zaid bin Tsabit yang telah disebutkan diatas, serta ijtihad Ulama’ untuk melakukan *ihtiyath*. *Ihtiyath* adalah suatu Langkah pengamanan dalam menentukan waktu Salat dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar tidak mendahului

¹² Wasfa Latifah, *Peranan Ilmu Falak Dalam Penetapan Waktu Salat Di Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, (2020), 29

¹³

¹⁴ Agung Sasongko, “Empat Tingkatan Membaca Al-Qur’an,” *Republika*, 2015, <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/15/05/20/nomq54-empat-tingkatanmembaca-alquran>.

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih dan Falak, Asyari, Ahmad Muhajir¹, Rofiuddin, Ahmad adib², Muttaqien, Ade Imam³ (2023).

awal waktu Salat dan tidak melampaui akhir waktu Salat, dalam hal ini *Ihtiyath* juga diberlakukan dalam waktu mulainya puasa ramadan, yaitu dalam bentuk waktu imsak,¹⁵ *Ihtiyath* dibutuhkan agar ibadah yang dilakukan yang dalam hal ini adalah ibadah puasa Ramadan tidak terjadi keragu-raguan apakah fajar telah terbit atau belum, demikian juga telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW Ketika ditanya mengenai jarak antara sahur dan adzan subuh, kemudian beliau menjawab kira-kira membaca al-Qur'an sebanyak 50 ayat. Dalam *Umdat al-Qari Syarh al-Sahih al-Bukhari* karya Badr al-Din al-Aini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 50 ayat adalah ayat yang *mutawassitah* atau tengah-tengah, artinya tidak terlalu Panjang dan tidak terlalu pendek, membacanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.¹⁶

Berikut adalah beberapa pendapat di Indonesia tentang penentuan waktu imsak yang didasarkan pada isyarat membaca al-Qur'an sebanyak 50 ayat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas dan Zaid bin Tsabit RA.:

- a. Jumhur Ulama' menyatakan bahwa waktu imsak adalah 10 menit sebelum memasuki waktu subuh atau terbit fajar *shadiq*;
- b. Noor Ahmad SS Jepara berpendapat bahwa waktu imsak adalah 13 menit sebelum waktu subuh;
- c. Muhyidin Khazin berpendapat bahwa waktu imsak adalah 8 menit sebelum awal waktu subuh, dengan demikian karena 1 derajat ketinggian matahari sama dengan 4 menit, maka jika dikonversi menjadi ketinggian matahari saat waktu imsak adalah waktu subuh dikurangi waktu imsak 2 derajat, yaitu ketinggian matahari pada -22 derajat;¹⁷
- d. Zubair Umar al-Jailani pengarang kitab *al-Khulasah al-Wafiyah* berpendapat bahwa waktu imsak itu 7 sampai 8 menit sebelum subuh;¹⁸
- e. Saadoeddin Djambek berpendapat bahwa waktu imsak adalah 10 menit sebelum masuknya waktu subuh;
- f. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku otoritas yang berkaitan dengan ilmu falak di Indonesia menggunakan 10 menit sebagai waktu imsak dalam jadwal imsakiyah sebelum memasuki waktu subuh;¹⁹

Perbedaan penetapan waktu *ihthyath* tersebut tentunya dilandaskan pada perbedaan pemaknaan hadis sebelumnya, namun secara umum waktu yang digunakan adalah waktu 10 menit sebelum memasuki waktu subuh, dan waktu ini adalah waktu peringatan yang

¹⁵ Zulfiah, *Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat dalam Kajian Fiqh dan Astronomi*, Jurnal ElFalaky Vo. 2, No, 1, 2018, hlm. 95.

¹⁶ Badr al-Din al-Aini, *Umdat al-Qari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. hlm. 299.

¹⁷ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, hlm, 92.

¹⁸ Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulasah al-Wafiyah*, Kudus: Menara Kudus, tt. hlm. 99-100. lihat juga Ani Zaidatun Ni'mah, *Uji Verifikasi Perhitungan Awal Waktu Salah KH. Zubair Umar Al-Jailani dalam Kitab al-Khulasah al-Wafiyah*, Skripsi S1 Ilmu Falak IAIN Walisongo Semarang, 2013, hlm. 60.

¹⁹ Jayusman, *Urgensi Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X No. 3, Januari, 2012, hlm. 288.

digunakan untuk menghentikan aktifitas yang dapat membatalkan puasa ramadan, bukan batas awal dalam berpuasa. Adapun penjelasan tentang waktu 10 menit jika ditinjau dari *qawaid al-fiqhiyah*, adanya *ihtiyath* dapat dikaitkan dengan kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Sehingga waktu 10 menit adalah menunjukkan waktu dimana seseorang pada umumnya dan secara kebiasaannya membaca 50 ayat al-Qur'an dengan ayat yang *mutawassitah* dapat menghabiskan waktu selama 10 menit.

C. Problematika Penetapan Waktu Imsak dalam Perspektif Fikih dan Falak

Setiap memasuki awal puasa Ramadan, masyarakat awam seringkali mendapatkan banyak selebaran jadwal imsakiyah dengan berbagai sponsor, namun banyak yang tidak jelas sumber yang bertanggung jawabnya. Bagaimana cara mensikapi dengan banyaknya jadwal imsakiyah ini? mengingat jadwal imsakiyah ini penting untuk digunakan sebagai pedoman memulai waktu puasa (imsak) dan mengakhiri puasa (ifthar), di samping di dalamnya terdapat jadwal salat wajib lima waktu (Maghrib, Isya, Subuh, Dhuhur dan Ashar) yang ditambah jadwal awal waktu Dluha dan terbit matahari. Dengan demikian, mendasari jadwal imsakiyah yang dapat dipertanggung jawabkan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Hingga artikel ini ditulis, penulis belum menemukan kapan munculnya tradisi adanya jadwal Imsakiyah ini, hanya saja penulis mendapatkan informasi bahwa adanya waktu imsak sebelum waktu salat Subuh hanya merupakan tradisi masyarakat muslim Asia Tenggara dalam rangka *ihtiyath* dalam memulai puasa. Penulis juga belum tahu; apakah ada rumusan baku yang mengatur penyusunan jadwal Imsakiyah ini; apakah dimulai jadwal imsak dulu atau jadwal ifthar dulu. Berdasarkan hemat penulis, karena ini merupakan jadwal untuk mulai puasa, maka akan lebih baik jika dimulai jadwal waktu imsak dulu. Dalam penyusunan jadwal imsakiyah biasanya dengan mengurangi 8 menit atau 10 menit, 12 menit atau 15 menit sebelum awal waktu salat sesuai ijtihad dalam memperkirakan waktu nabi Muhammad saw dalam membaca 50 ayat al-Qur'an.

Permasalahan waktu imsak dalam ilmu fikih dan falak adalah masalah *Furu'* atau cabang, dimana dalam penetapannya para Ulama' memiliki perbedaan pendapat di dalamnya, secara fikih, terdapat perbedaan pendapat tentang masalah waktu imsak yaitu masalah diperbolehkannya atau tidak penetapan waktu imsak selama puasa ramadan, beberapa pendapat Ulama' yang memperbolehkan adanya waktu imsak diantaranya:

Imam as-Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyebutkan bahwa:

وأستحب التأنى بالسحور ما لم يكن في وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع فإنني أحب قطعه في ذلك الوقت

“Aku senang (menilai mustahab) pelan-pelan atau tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan sahur, selagi tidak sampai pada waktu yang mendekati waktu yang dikhawatirkan terbitnya fajar, aku senang menghentikan sahur pada waktu tersebut”

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih dan Falak, Asyari, Ahmad Muhajir¹, Rofiuddin, Ahmad adib², Muttaqien, Ade Imam³ (2023).

Badr al-Din al-Aini dalam Umdat al-Qari menyebutkan penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan Anas dan Zaid bin Tsabit tentang waktu antara adzan dan sahur bahwa:

فإن قلت الحديث يدل على أن الفراغ من السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة خمسين آية²⁰

“Adapun yang dikatakan dalam hadis tersebut adalah bahwa berhentinya sahur adalah sebelum fajar dengan perkiraan membaca 50 ayat”

Mufti al-Azhar Syaikh Hasanain Makhluf pada tahun 1949 mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hadis tentang waktu sahur, yaitu:

ومن هذا يعلم أن الإمساك لا يجب إلا قبل الطلوع وأن المستحب أن يكون بينه وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ويقدر ذلك زمتنا بعشر دقائق تقريبا

“Dengan demikian dapat diketahui bahwa Imsak tidak wajib kecuali sebelum terbit fajar. Dan dianjurkan antara Imsak dan terbit fajar ada jeda perkiraan membaca 50 ayat, perkiraan waktunya kurang lebih selama 10 menit” (Fatawa al-Azhar 1/101)²¹

Ahmad bin Abdul Aziz al-Haddad, Mufti Senior, Direktur Departemen Ifta di Dubai dalam website emaratalyoum.com berpendapat bahwa:

يسن الإمساك قبل أذان الفجر بنحو عشر دقائق اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان بين أذانه وسحوره قدر خمسين آية، وذلك حتى لا يقع في شك من طلوع الفجر، وهو من الاحتياط وليس من العزائم. ولو أن المرء أكل حتى قبل أذان الفجر لصح وجزاه له ذلك بشرط عدم التمادي في الأكل بعد سماع الأذان

“Disunnahkan imsak atau menahan (dari yang membatalkan puasa) sebelum adzan subuh kira-kira 10 menit mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Adapun waktu antara adzan dan sahur sekiranya adalah membaca 50 ayat, dan ini dilakukan sehingga tidak terdapat keraguan dari terbitnya fajar, hal tersebut adalah ihtiyath atau kehati-hatian bukan keinginan, dan jika seseorang makan bahkan sebelum adzan subuh, maka sah dan diperbolehkan dengan syarat tidak memaksakan makan setelah mendengar adzan”²²

Adapun pendapat tentang penolakan waktu imsak pada dasarnya didasarkan pada pemaknaan hadis yang sama, serta tentang kesunnahan mengakhirkan waktu sahur, sehingga yang dimaksud dalam mengakhirkan waktu sahur adalah waktu antara sahur dan adzan subuh, yaitu sekitar 50 ayat, berikut adalah pendapat yang menolak tentang adanya waktu imsak, dan hanya menerapkan awal waktu fajar sebagai waktu mulainya puasa:

Yusuf Qardhawi berpendapat tentang adanya waktu imsak, yaitu:

²⁰ Badr al-Din al-Aini, *Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, hlm. 299.

²¹ Ma'ruf Khazin, <https://panrita.id/2021/04/07/fatwa-al-azhar-tentang-imsak/> diakses pada 1 Mei 2021 jam 20:30 WIB.

²² Ahmed bin Abdul Aziz al-Haddad, <https://www.emaratalyoum.com/ramadan/q-a/2010-08-13-1.278472#:~:tex> diakses pada 1 Mei 2021 jam 20:50 WIB.

فالسحور سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم- وفيه تقوية للصائم على الصوم، وبالحرص على السحور ندرك الدقائق الغالية حيث قرب الزمان والمكان من الله تعالى، ويبدأ السحور من منتصف الليل، وينتهي بتيقن طلوع الفجر، ومن ثم فتحديد وقت للإمساك قبل الفجر بدقائق هذا لا أساس له من الصحة

“Sahur adalah Sunnah Nabi SAW, dan didalamnya berfungsi untuk memperkuat orang yang sedang berpuasa, dan dengan mengamati waktu sahur, kita menyadari menit-menit berharga dimana waktu dan tempat dekat dengan Allah SWT, dan dimulainya sahur adalah dari pertengahan malam, dan diakhiridengan kepastian terbitnya fajar, dan orang-orang yang menentukan waktu imsak sebelum fajar dengan menit-menit tertentu adalah hal yang tidak ada dasarnya secara benar.”²³

Hal diatas dapat dipahami bahwa adanya pro kontra tentang waktu imsak adalah terjadi dengan adanya perbedaan pemaknaan ayat dan hadis terkait waktu sahur, dan disunnahkannya mengakhirkan sahur, kalangan yang mendukung adanya waktu imsak memiliki tujuan kehati-hatian atau *ihtiyath*, hal ini biasa dijumpai dalam penetapan waktu salat, namun yang menolak adanya waktu imsak melandaskan pada dasar hukum awal dimulainya waku puasa adalah waktu terbitnya fajar, tidak ada larangan makan atau minum sebelum terbitnya fajar. Bahkan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, dengan hal tersebut maka penetapan waktu imsak adalah hal yang mengada-ada dan tidak ada dasarnya.

Problematika waktu imsak secara falak tidak terlalu dipersoalkan, karena pada dasarnya waktu imsak tidak berkaitan dengan isyarat tanda alam, melainkan kebiasaan seseorang dalam membaca al-Qur’an yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan membaca 50 ayat, perbedaan pemaknaan pada penetapan waktu imsak, seperti yang dilakukan oleh Zubair Umar al-Jailani dalam al-Khulasah al-Wafiyah dengan menggunakan waktu 7-8 menit, sementara jumhur Ulama’ menggunakan waktu 10 menit untuk menetapkan waktu imsak, namun perbedaan tersebut tidak menjadi perdebatan yang signifikan karena pada dasarnya waktu imsak adalah bentuk kehati-hatian, dan menurut imam Syafi’i, waktu imsak tidak wajib diterapkan, namun berbeda halnya dengan Imam malik yang menyatakan bahwa waktu imsak wajib ada, hal tersebut didasarkan pada kaidah *fiqhiyah*.²⁴

لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Tidaklah sempurna kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu hal maka hukum sesuatu tersebut adalah wajib”

D. Penyelesaian Problematika Waktu Imsak

Adanya permasalahan penetapan waktu imsak terletak pada masalah fikih dan pemaknaan hadis tentang waktu sahur, adanya waktu imsak adalah sebuah *ihtiyath* atau Langkah hati-hati yang diterapkan untuk menghindari keraguan akan datangnya waktu

²³ Yusuf Qardhawi, <https://www.al-qaradawi.net/node/3732> diakses pada 2 Mei 2021 jam 10:50 WIB.

²⁴ Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulasah al-Wafiyah*, hlm. 100.

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih dan Falak, Asyari, Ahmad Muhajir¹, Rofiuddin, Ahmad adib², Muttaqien, Ade Imam³ (2023).

fajar, sehingga diperlukannya waktu imsak ini sebagai antisipasi masuknya waktu Subuh dimana waktu subuh dalam hisabnya biasanya diberlakukan dalam skala satu kota, dan apabila kota tersebut memiliki wilayah yang luas, bukan tidak mungkin adanya perbedaan masuknya waktu subuh, tanda-tanda waktu subuh termasuk sulit untuk diamati diantara tanda-tanda salat lainnya, karena itu menghindari batalnya puasa karena keterbatasan dalam mengamati tanda-tanda waktu subuh setiap hari adalah dengan menggunakan waktu *ihthyath*.²⁵

Namun pendapat tentang awal dimulainya puasa adalah mulai fajar *shadiq*, merupakan hal yang benar karena didasarkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga waktu imsak bukanlah waktu dimulainya waktu puasa, namun hanya sebagai peringatan dan kehati-hatian akan masuknya waktu puasa. Dan pendapat yang menolak adanya waktu imsak tidak sepenuhnya salah, namun terdapat perbedaan pemaknaan akan hadis tentang sunnah mengakhirkan sahur dan waktu mulai puasa. Jadi tidak perlu diperdebatkan apabila ada perbedaan pendapat tentang hal ini, karena kewajiban puasa dimulai dari terbitnya fajar *shadiq*, Adapun yang menggunakan waktu imsak adalah sebuah Langkah kehati-hatian, bukan memerintahkan seseorang puasa lebih awal daripada waktu sebenarnya dan juga bukan membuat hukum yang mengada-ada, karena memiliki landasan as-Sunnah.

Adapun tentang perbedaan penetapan waktu imsak adalah sebuah perbedaan pemaknaan akan kebiasaan dalam membaca al-Qur'an sebanyak 50 ayat, dimana setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakannya, dan hal ini bukan termasuk hal yang berkaitan dengan tanda-tanda alam, melainkan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dibuat menjadi ketetapan hukum, dan pada akhirnya penetapan waktu imsak adalah sebuah kesepakatan yang dilandaskan pada kebiasaan orang-orang dalam membaca al-Qur'an sebanyak 50 ayat, yaitu sekitar 10 menit, dan waktu 10 menit tersebut dianggap cukup untuk mewakili kehati-hatian akan masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar.

4. Kesimpulan

Problematika waktu Imsak selama puasa ramadan adalah berkaitan dengan perbedaan pemaknaan fikih dan hadis tentang berakhirnya waktu sahur dan masuknya waktu puasa, kelompok yang mendukung adanya waktu imsak, sebagaimana yang diterapkan di Indonesia adalah berhubungan dengan hadis yang menyatakan bahwa terdapat jeda antara waktu sahur dan adzan subuh, dengan demikian maka waktu imsak diterapkan, kelompok yang menolak tentang waktu imsak melandaskan pada dimulainya puasa adalah sejak terbitnya fajar, sehingga apabila seseorang membuat hukum tentang dimulainya puasa adalah pada waktu imsak, (karena arti imsak adalah menahan) maka hal tersebut adalah hal yang mengada-ada. Namun adanya waktu imsak bukan berarti memulai waktu puasa lebih awal dan membuat hukum yang mengada-ada, namun sebagai

²⁵ Jayusman, *Urgensi Ihthyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*, hlm. 288.

bentuk kehati-hatian agar dalam melaksanakan ibadah puasa tidak ragu, serta tidak semata-mata melarang seseorang tidak melakukan hal yang membatalkan puasa selama waktu imsak, seseorang tetap diperbolehkan untuk makan dan minum selama waktu imsak, asalkan tidak melebihi waktu adzan, dan waktu imsak lebih diutamakan untuk berhenti dalam melaksanakan sahur.

Dengan demikian adanya waktu imsak dalam jadwal imsakiah adalah hal Furu' yang dapat dicantumkan untuk membuat seseorang lebih yakin terhadap waktu puasa, seperti halnya yang ada di Indonesia, namun juga tidak melarang seseorang untuk makan dan minum sebelum datangnya fajar, namun sebagai bentuk kehati-hatian, berhenti makan dan minum serta melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah hal yang lebih bagus..

Daftar Pustaka

- Afif, Z. (2017). *Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia*. Skripsi S1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.
- Afifi, Wasim, <http://www.toraseyat.com/2017/05/19/إمساكية-رمضان-طبعها-ر-مضان-إمساكية-ر-وطورها/>
- Ahyar, M., Pramudya, Y., Raisal, A. Y., & Okimustava. (2018). Penentuan Awal Waktu Subuh Menggunakan SKY Quality Meter pada Variasi Deklinasi Matahari. Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya).
- al-Aini, Badr al-Din, *Umdat al-Qari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.;
- al-Baghdadi, Ala'uddin ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, Maktabah Syamilah Juz 1, tt;
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, (1987) *Jami' al-Sahih al-Mukhtasar/ Sahih al-Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- al-Haddad, Ahmed bin Abdul Aziz, <https://www.emaratalyoum.com/ramadan/q-a/2010-08-13-1.278472#:~:tex>
- al-Jailani, Zubair Umar, *al-Khulasah al-Wafiyah*, Kudus: Menara Kudus, tt.;
- Anam, Zuhurul, *Imsak, Waktu untuk Mengakhiri Sahur?* <http://pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Merayu-Alloh-di-Bulan-Ramadhan.pdf>
- Ardi, U. S. (2020). Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi. AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi, Vol. 2 No. (2)
- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin, <https://binbaz.org.sa/fatwas/11916/التي-الامساكيات-حكم-رمضان-شهر-في-توزع>
- Butar-Butar, A. J. R. (2019). Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin dalam Bidang Ilmu Falak. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(2).
- Hidayat, Muhammad. (2018). "Penyebab Perbedaan Hasil Perhitungan Jadwal Waktu Salat Di Sumatera Utara." *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* Vol. 4, no. 2: 204–18.
- Hosen. Z, (2016) *Panduan Perhitungan Azimuth Syathr Kiblat Dan Awal Waktu Salat*. Pamekasan: Duta Media PUBLISHING.
- <https://english.alarabiya.net/life-style/art-and-culture/2017/05/27/History-and-evolution-of-the-Imsakiah-of-Ramadan>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/puasa>

Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih dan Falak, Asyari, Ahmad Muhajir¹, Rofiuddin, Ahmad adib², Muttaqien, Ade Imam³ (2023).

<https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=18&tSoraNo=2&tAyahNo=187&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1>

Izzuddin, M. (2012). Ilmu Falak Praktis. Cet. 1; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Jayusman, J. (2012). *Urgensi Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X No. 3, Januari.

Jayusman, J. (2019). *Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath dalam Perhitungan Awal*. ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 11, No. 01

Khazin, Ma’ruf, <https://panrita.id/2021/04/07/fatwa-al-azhar-tentang-imsak/>

Khazin, Muhyidin. (2008). *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka.

Latifah, Wasfa. (2020) *Peran Ilmu Falak dalam Penetapan Waktu Imsak di Indonesia*, Skripsi S1 Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar.

Mukaromah, Ilmi. (2016). *Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamiluddin tentang Waktu Puasa di Daerah Dekat Kutub*, Skripsi S1 Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.

Ni’mah, Ani Zaidatun. (2013) *Uji Verifikasi Perhitungan Awal Waktu Salah KH. Zubair Umar Al-Jailani dalam Kitab al-Khulasah al-Wafiyah*, Skripsi S1 Ilmu Falak IAIN Walisongo Semarang.

Qardhawi, Yusuf, <https://www.al-qaradawi.net/node/3732>

Rahmadani, Dini. (2018) “Telaah Rumus Perhitungan Waktu Salat: Tinjauan Parameter Dan Algoritma.” AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 4, no. 2 : 172–86.

RI, Kemenag. (2018) *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

Sasongko, (2015) “Empat Tingkatan Membaca Al-Qur’an,” Republika, <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/15/05/20/nomq54-empat-tingkatan-membaca-alquran>.

Waktu Salat. ASAS, Vol. 11 No. 01).

Zuhaily, Wahbah. (1989) *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

Zulfiah, (2018). *Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat dalam Kajian Fiqh dan Astronomi*, Jurnal ElFalaky Vo. 2, No, 1.